



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: YOGI PALENDRA Bin (Alm) SUGITO;
Tempat lahir	: Berau;
Umur / Tgl.lahir	: 20 Tahun / 10 Agustus 2003;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. AKB Sanipah RT.21 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI PALENDRA Bin (Alm) SUGITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**", melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) butir obat keras jenis double L
 - 1 (satu) buah plastik hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nopol KT 6398 JS

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi IRFAN NOPENDI Bin IWAN MULYAWAN

- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam

Dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **YOGI PALENDRA Bin (Alm) SUGITO** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan AKB Sanipah II Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita, saksi agus dan saksi Dindzo mendapat informasi dari Masyarakat ada pelaku pengedar obt keras jenis Double L yang Bernama RIO (DPO), setelah mendapat informasi tersebut saksi agus dan saksi Dindzo melakukan penyelidikan dan melakukan Teknik pembelian terselubung melalui jasa informan yaitu Saksi Dimas, setelah saksi dimas berkomunikasi dengan RIO (DPO), saksi DIMAS dan RIO (DPO) sepakat bertransaksi jual beli obat keras jenis double L sebanyak 10 stik dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat diantar kerumah saksi Dimas di jalan AKB Sanipah II Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah saksi Dimas dan RIO (DPO) selesai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, saksi agus dan saksi Dindzo memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya difoto terlebih dahulu kepada saksi Dimas untuk membeli obat keras jenis double L kepada RIO (DPO), kemudian saksi agus bersama saksi Dindzo bersembunyi dikamar saksi dimas, selang beberapa menit datang seorang laki-laki mengantar obat keras jenis double L pesanan saksi Dimas, setelah saksi Dimas menerima obat keras jenis double L dan saksi dimas memberikan uang kepada laki-laki tersebut, kemudian saksi agus dan saksi dindzo melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku Bernama YOGI PALENDRA Bin (Alm) SUGITO dan diamankan barang bukti berupa obat jenis double L sebanyak 10 (sepuluh) stik, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP iphone warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan nomor polisi KT 6398 JS warna hitam;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 wita, pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa ada dihubungi oleh RIO (DPO) untuk mengantarkan obat keras jenis double L yang diambilkan oleh saksi Faiza, setelah itu terdakwa menuju kerumah RIO (DPO) di jalan AKB Sanipah I kelurahan Bugis Kecamatan tanjung redeb kabupaten Berau, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi faiza sambil menyerahkan kresek hitam yang isinya obat keras jenis double L sebanyak 10 (sepuluh) stik untuk diantarkan ke saksi Dimas, setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Dimas di jalan AKB Sanipah II kelurahan Bugis kecamatan tanjung redeb kabupaten berau, setelah sampai di rumah saksi dimas terdakwa mendatangi saksi dimas didalam kamarnya, pada saat menyerahkan kresek warna hitam yang berisi obat double L kepada saksi dimas dan saksi dimas menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi agus dan saksi dindzo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09280/NOF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya terhadap barang bukti nomor 30399/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,534$ gram, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. serta selaku Pemeriksa yaitu Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., tertanggal 30 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat-obat pil Double Y yang tergolong obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dimana dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sementara itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin untuk menjual obat keras tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOGI PALENDRA Bin (Alm) SUGITO (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan AKB Sanipah II Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wita, saksi agus dan saksi Dindzo mendapat informasi dari Masyarakat ada pelaku pengedar obt keras jenis Double L yang Bernama RIO (DPO), setelah mendapat informasi tersebut saksi agus dan saksi Dindzo melakukan penyelidikan dan melakukan Teknik pembelian terselubung melalui jasa informan yaitu Saksi Dimas, setelah saksi dimas berkomunikasi dengan RIO (DPO), saksi DIMAS dan RIO (DPO) sepakat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi jual beli obat keras jenis double L sebanyak 10 stik dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat diantar kerumah saksi Dimas di jalan AKB Sanipah II Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, setelah saksi Dimas dan RIO (DPO) selesai berkomunikasi, saksi agus dan saksi Dindzo memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya difoto terlebih dahulu kepada saksi Dimas untuk membeli obat keras jenis double L kepada RIO (DPO), kemudian saksi agus bersama saksi Dindzo bersembunyi dikamar saksi dimas, selang beberapa menit datang seorang laki-laki mengantar obat keras jenis double L pesanan saksi Dimas, setelah saksi Dimas menerima obat keras jenis double L dan saksi dimas memberikan uang kepada laki-laki tersebut, kemudian saksi agus dan saksi dindzo melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku Bernama YOGI PALENDRA Bin (Alm) SUGITO dan diamankan barang bukti berupa obat jenis double L sebanyak 10 (sepuluh) stik, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP iphone warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy dengan nomor polisi KT 6398 JS warna hitam;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis double L dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 wita, pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa ada dihubungi oleh RIO (DPO) untuk mengantarkan obat keras jenis double L yang diambilkan oleh saksi Faiza, setelah itu terdakwa menuju kerumah RIO (DPO) di jalan AKB Sanipah I kelurahan Bugis Kecamatan tanjung redeb kabupaten Berau, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi faiza sambil menyerahkan kresek hitam yang isinya obat keras jenis double L sebanyak 10 (sepuluh) stik untuk diantarkan ke saksi Dimas, setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Dimas di jalan AKB Sanipah II kelurahan Bugis kecamatan tanjung redeb kabupaten berau, setelah sampai dirumah saksi dimas terdakwa mendatangi saksi dimas didalam kamarnya, pada saat menyerahkan kresek warna hitam yang berisi obat double L kepada saksi dimas dan saksi dimas menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi agus dan saksi dindzo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09280/NOF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya terhadap barang bukti nomor 30399/2023/NOF berupa 3 (tiga)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,534$ gram, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. serta selaku Pemeriksa yaitu Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., tertanggal 30 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat jenis double L yang tergolong obat keras tersebut dimana dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini penjualannya harus di apotek dengan resep, sementara itu Terdakwa membeli dan memperjualkan double L secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep selain itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin untuk menjual obat keras tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRFAN NOPENDI Bin IWAN MULYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana mengedarkan atau menyediakan farmasi jenis obat keras double L (LL);
- Bahwa yang mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Dimas pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jalan AKB Sanipah II Kel. Bugis Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb Kab. Berau sebanyak 10 (sepuluh) stik dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras jenis double LL sebanyak 10 (sepuluh) Stik tersebut menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi KT-6398-JS warna hitam;
- Bahwa sepeda motor Nomor Polisi KT-6398-JS warna hitam tersebut milik Saksi yang di pinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi tersebut pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di rumah Jalan AKB Sanipah I Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengedarkan obat keras jenis double L (LL) karena pada saat pinjam Terdakwa beralasan mau cari makan;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. AGUS DWIYANTO Bin Alm ANSORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan pelaku yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan atau menyediakan farmasi jenis obat keras double L (LL);
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jalan AKB Sanipah II Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan mengedarkan obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Rio, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan teknik pembelian terselubung melalui jasa informen, setelah informen berkomunikasi dengan Sdr. Rio kemudian informen dan Sdr. Rio sepakat bertransaksi jual beli obat keras jenis double L (LL), bahwa informen membeli obat keras jenis double L (LL) sebanyak 10 stik

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu informen dan Sdr. Rio sepakat bahwa Sdr. Rio mengantar obat keras jenis double L (LL) ke rumah informen, setelah informen dan Sdr. Rio selesai berkomunikasi kemudian Saksi bersama rekan Saksi memberikan uang sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya di foto terlebih dahulu kepada informen untuk membeli obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Rio setelah itu Saksi bersama rekan Saksi bersembunyi di kamar informen, setelah beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki mengantar obat keras jenis double L (LL) pesanan informen, setelah informen menerima obat keras jenis double L (LL) dan informen memberikan uang kepada laki-laki tersebut, setelah laki-laki tersebut menerima uang kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Yogi Palendra (Terdakwa), saat itu Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa obat jenis double L (LL) sebanyak 10 (sepuluh) stik, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi KT-6398-JS warna hitam, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa di suruh mengantar 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Dimas yang mana saat itu Terdakwa disuruh mengambil dulu 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) dari Sdri. Faiza, setelah Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) milik Sdr. Rio dari Sdri. Faiza kemudian Terdakwa langsung memberikan 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Dimas;
- Bahwa 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) tersebut sudah di jual oleh Terdakwa kepada Sdr. Dimas;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. DINZO AHMAD Bin DZORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah mengamankan pelaku yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan atau menyediakan farmasi jenis obat keras double L (LL);
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jalan AKB Sanipah II Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan mengedarkan obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Rio, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan teknik pembelian terselubung melalui jasa informen, setelah informen berkomunikasi dengan Sdr. Rio kemudian informen dan Sdr. Rio sepakat bertransaksi jual beli obat keras jenis double L (LL), bahwa informen membeli obat keras jenis double L (LL) sebanyak 10 stik dengan harga Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu informen dan Sdr. Rio sepakat bahwa Sdr. Rio mengantar obat keras jenis double L (LL) ke rumah informen, setelah informen dan Sdr. Rio selesai berkomunikasi kemudian Saksi bersama rekan Saksi memberikan uang sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya di foto terlebih dahulu kepada informen untuk membeli obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Rio setelah itu Saksi bersama rekan Saksi bersembunyi di kamar informen, setelah beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki mengantar obat keras jenis double L (LL) pesanan informen, setelah informen menerima obat keras jenis double L (LL) dan informen memberikan uang kepada laki-laki tersebut, setelah laki-laki tersebut menerima uang kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Yogi Palendra (Terdakwa), saat itu Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa obat jenis double L (LL) sebanyak 10 (sepuluh) stik, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi KT-6398-JS warna hitam, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di suruh mengantar 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Dimas yang mana saat itu Terdakwa disuruh mengambil dulu 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) dari Sdri. Faiza, setelah Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) milik Sdr. Rio dari Sdri. Faiza kemudian Terdakwa langsung memberikan 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Dimas;
- Bahwa 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) tersebut sudah di jual oleh Terdakwa kepada Sdr. Dimas;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09280/NOF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya terhadap barang bukti nomor 30399/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,534$ gram, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. serta selaku Pemeriksa yaitu Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., tertanggal 30 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa mengedarkan atau menyediakan farmasi jenis obat keras double L (LL);
- Bahwa yang mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tersebut adalah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jalan AKB Sanipah II Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat double L (LL) kepada Sdr. Dimas tersebut sebanyak 10 (sepuluh) Stik dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi 1 (satu) stik obat double L (LL) yang telah Terdakwa edarkan kepada Sdr. Dimas tersebut 8 (delapan) butir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita, saat Terdakwa di rumah ada di chat oleh Sdr. Rio dengan kata-kata " ANTARKAN DULU SEPULUH STIK OBAT DOUBEL LL NANTI CEWEKU YANG AMBILKAN" namun Terdakwa tidak balas chat Sdr. Rio tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Rio di Jalan AKB Sanipah I Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Rio bertemu Sdri. Faizah, setelah Terdakwa bertemu Sdri. Faizah Terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. Rio kemudian Sdri. Faizah langsung masuk ke dalam rumah setelah beberapa menit kemudian Sdri. Faizah keluar rumah sambil membawa bungkusan kresek hitam yang isinya obat keras jenis double LL sebanyak 10 (sepuluh) stik diserahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr. Dimas , setelah Terdakwa menerima obat jenis double LL tersebut Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Dimas setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dimas kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Dimas di dalam kamarnya pada saat Terdakwa menyerahkan kresek warna hitam yang berisi obat double LL kepada Sdr. Dimas dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polisi, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek, guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 80 (delapan puluh) butir obat keras jenis double L;
- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam Merah dengan Nopol KT 6398 JS;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa mengedarkan atau menyediakan farmasi jenis obat keras double L (LL);
- Bahwa yang mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tersebut adalah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jalan AKB Sanipah II Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Saksi Agus dan Saksi Dindzo mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jalan AKB Sanipah II Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi Agus dan Saksi Dindzo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan mengedarkan obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Rio, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Agus dan Saksi Dindzo melakukan penyelidikan dan melakukan teknik pembelian terselubung melalui jasa informen, setelah informen berkomunikasi dengan Sdr. Rio kemudian informen dan Sdr. Rio sepakat bertransaksi jual beli obat keras jenis double L (LL), bahwa informen membeli obat keras jenis double L (LL) sebanyak 10 stik dengan harga Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu informen dan Sdr. Rio sepakat bahwa Sdr. Rio mengantar obat keras jenis double L (LL) ke rumah informen, setelah informen dan Sdr. Rio selesai berkomunikasi kemudian Saksi Agus dan Saksi Dindzo memberikan uang sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya di foto terlebih dahulu kepada informen untuk membeli obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Rio setelah itu Saksi Agus dan Saksi Dindzo bersembunyi di kamar informen, setelah beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki mengantar obat keras jenis double L (LL) pesanan informen, setelah informen menerima obat keras jenis double L (LL) dan informen memberikan uang kepada laki-laki tersebut, setelah Laki-laki tersebut menerima uang kemudian Saksi Agus dan Saksi Dindzo melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Yogi Palendra (Terdakwa), saat itu Saksi Agus dan Saksi Dindzo berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa obat jenis double L (LL) sebanyak 10 (sepuluh) stik, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi KT-6398-JS warna hitam, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor Nomor Polisi KT-6398-JS warna hitam tersebut milik Saksi Irfan yang di pinjam oleh Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di rumah Jalan AKB Sanipah I Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dengan beralasan Terdakwa ingin mencari makan;

- Bahwa Terdakwa di suruh mengantar 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Dimas yang mana saat itu Terdakwa disuruh mengambil dulu 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) dari Sdri. Faiza, setelah Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) milik Sdr. Rio dari Sdri. Faiza kemudian Terdakwa langsung memberikan 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Dimas;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat double L (LL) kepada Sdr. Dimas tersebut sebanyak 10 (sepuluh) Stik dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa isi 1 (satu) stik obat double L (LL) yang telah Terdakwa edarkan kepada Sdr. Dimas tersebut 8 (delapan) butir;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita, saat Terdakwa di rumah ada di chat oleh Sdr. Rio dengan kata-kata "ANTARKAN DULU SEPULUH STIK OBAT DOUBEL LL NANTI CEWEKU YANG AMBILKAN" namun Terdakwa tidak balas chat Sdr. Rio tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Rio di Jalan AKB Sanipah I Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Rio bertemu Sdri. Faizah, setelah Terdakwa bertemu Sdri. Faizah Terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. Rio kemudian Sdri. Faizah langsung masuk ke dalam rumah setelah beberapa menit kemudian Sdri. Faizah keluar rumah sambil membawa bungkusan kresek hitam yang isinya obat keras jenis double LL sebanyak 10 (sepuluh) stik diserahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr. Dimas, setelah Terdakwa menerima obat jenis double LL tersebut Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Dimas setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dimas kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Dimas di dalam kamarnya pada saat Terdakwa menyerahkan kresek warna hitam yang berisi obat double LL kepada Sdr. Dimas dan menyerahkan uang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polisi, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek, guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09280/NOF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya terhadap barang bukti nomor 30399/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,534$ gram, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. serta selaku Pemeriksa yaitu Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., tertanggal 30 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **YOGI PALENDRA Bin (Aim) SUGITO** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa mengedarkan atau menyediakan farmasi jenis obat keras double L (LL);

Menimbang, bahwa yang mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tersebut adalah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jalan AKB Sanipah II Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Saksi Agus dan Saksi Dindzo mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jalan AKB Sanipah II Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, Saksi Agus dan Saksi Dindzo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan mengedarkan obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Rio, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Agus dan Saksi Dindzo melakukan penyelidikan dan melakukan teknik pembelian terselubung melalui jasa infomen, setelah informen berkomunikasi dengan Sdr. Rio kemudian informen dan Sdr. Rio sepakat bertransaksi jual beli obat keras jenis double L (LL), bahwa informen membeli obat keras jenis double L (LL)



sebanyak 10 stik dengan harga Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang saat itu informen dan Sdr. Rio sepakat bahwa Sdr. Rio mengantar obat keras jenis double L (LL) ke rumah informen, setelah informen dan Sdr. Rio selesai berkomunikasi kemudian Saksi Agus dan Saksi Dindzo memberikan uang sebesar Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya di foto terlebih dahulu kepada informen untuk membeli obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Rio setelah itu Saksi Agus dan Saksi Dindzo bersembunyi di kamar informen, setelah beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki mengantar obat keras jenis double L (LL) pesanan informen, setelah informen menerima obat keras jenis double L (LL) dan informen memberikan uang kepada laki-laki tersebut, setelah laki-laki tersebut menerima uang kemudian Saksi Agus dan Saksi Dindzo melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut, setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Yogi Palendra (Terdakwa), saat itu Saksi Agus dan Saksi Dindzo berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa obat jenis double L (LL) sebanyak 10 (sepuluh) stik, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi KT-6398-JS warna hitam, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sepeda motor Nomor Polisi KT-6398-JS warna hitam tersebut milik Saksi Irfan yang di pinjam oleh Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita di rumah Jalan AKB Sanipah I Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau dengan beralasan Terdakwa ingin mencari makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di suruh mengantar 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Dimas yang mana saat itu Terdakwa disuruh mengambil dulu 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) dari Sdr. Faiza, setelah Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) milik Sdr. Rio dari Sdr. Faiza kemudian Terdakwa langsung memberikan 10 (sepuluh) stik obat keras jenis double L (LL) kepada Sdr. Dimas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat double L (LL) kepada Sdr. Dimas tersebut sebanyak 10 (sepuluh) Stik dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa isi 1 (satu) stik obat double L (LL) yang telah Terdakwa edarkan kepada Sdr. Dimas tersebut 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar Pukul 20.30 Wita, saat Terdakwa di rumah ada di chat oleh Sdr. Rio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata “ ANTARKAN DULU SEPULUH STIK OBAT DOUBEL LL NANTI CEWEKU YANG AMBILKAN” namun Terdakwa tidak balas chat Sdr. Rio tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Rio di Jalan AKB Sanipah I Tanjung Redeb Kab. Berau, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Rio bertemu Sdri. Faizah, setelah Terdakwa bertemu Sdri. Faizah Terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. Rio kemudian Sdri. Faizah langsung masuk ke dalam rumah setelah beberapa menit kemudian Sdri. Faizah keluar rumah sambil membawa bungkus kresek hitam yang isinya obat keras jenis double LL sebanyak 10 (sepuluh) stik diserahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr. Dimas, setelah Terdakwa menerima obat jenis double LL tersebut Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Dimas setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dimas kemudian Terdakwa mendatangi Sdr. Dimas di dalam kamarnya pada saat Terdakwa menyerahkan kresek warna hitam yang berisi obat double LL kepada Sdr. Dimas dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polisi, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek, guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis double L (LL) tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09280/NOF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya terhadap barang bukti nomor 30399/2023/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 0,534$ gram, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. serta selaku Pemeriksa yaitu Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., tertanggal 30 November 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti telah mengedarkan obat keras jenis double L (LL), sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”, telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) butir obat keras jenis double L dan 1 (satu) buah plastik hitam adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dianggap mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nopol KT 6398 JS adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengedarkan obat keras jenis double L (LL) yang mana motor tersebut merupakan milik Saksi Irfan yang dipinjam oleh Terdakwa dengan beralasan untuk mencari makan dan Saksi Irfan tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk mengedarkan obat keras jenis double L (LL), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Irfan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengawasan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI PALENDRA Bin (Alm) SUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 80 (delapan puluh) butir obat keras jenis double L;
- 1 (satu) buah plastik hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna hitam merah dengan nopol KT 6398 JS;

Dikembalikan kepada Saksi Irfan Nopendi Bin Iwan Mulyawan

- 1 (satu) buah HP Iphone 11 warna hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh I Gde Ngurah Surya Adiputra Sriada, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Tnr